

## CEGAH GRATIFIKASI, PERGUB BANTEN LARANG CASH BACK PROYEK



<http://kpk.go.id>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melarang adanya cash back berupa uang ataupun barang dari setiap proyek pemerintahan yang ditenderkan<sup>i</sup>.

Larangan akan mulai diberlakukan setelah Peraturan Gubernur (Pergub) Banten tentang pencegahan gratifikasi<sup>ii</sup> disahkan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Syamsir mengatakan, gratifikasi yang dimaksud dalam Pergub tersebut yaitu pemberian yang mempengaruhi produk hukum kepada orang yang memiliki jabatan.

"Jika itu diterima, sama juga termasuk dengan suap," kata Syamsir saat ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, kemarin.

Hadiah atau pemberian yang boleh diterima contohnya pemberian dari saudara, namun tidak berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Hadiah perkawinan, juga diatur maksimal Rp1 juta. Sanksi yang diterapkan dalam Pergub tersebut berada pada Undang-undang tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Asmudji HW mengatakan Peraturan Gubernur Banten tentang gratifikasi segera diberlakukan di lingkungan Provinsi Banten. Pasalnya, draft Pergub yang disusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>iii</sup> dengan Pemprov Banten itu dalam dua hari lagi rampung.

Draft Pergub gratifikasi itu saat ini masih dalam penghalusan, terutama pada bagian redaksinya. "Tinggal penghalusan, dua hari lagi Pergub bisa selesai," tegas Asmudji.

Pihaknya optimis dengan adanya Pergub itu akan meminimalisir segala bentuk praktik gratifikasi. Setelah keluarnya Pergub, akan ada lima orang yang ditempatkan di pusat pengendali gratifikasi untuk menerima setiap laporan yang

masuk dan kemudian meneruskan ke KPK. "Jadi ketika ada laporan kemudian diteruskan ke KPK," kata Asmudji HW.

Jabatan Sekda Banten saat ini dipegang oleh Muhadi, masa jabatan Muhadi akan berakhir pada 30 Agustus 2014. Untuk memilih sekda pengganti Muhadi, Plt Gubernur Banten telah memilih tim seleksi untuk membuka kesempatan bagi para pejabat Banten yang akan mengikuti lelang jabatan<sup>iv</sup> Sekda yang mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

#### *Catatan :*

Yang dimaksud dengan tender dalam berita ini adalah pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan TPK) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan TPK menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pengecualian atas ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) UU Pemberantasan TPK yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat :

- 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
- 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
- 5) nilai gratifikasi yang diterima.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Tugas dan wewenang KPK tercantum dalam Pasal 6, 7 dan 8 UU KPK, sebagai berikut:

1. Tugas KPK:
  - a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Wewenang KPK:
  - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - f. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 21 UU KPK, bahwa KPK terdiri atas:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

Istilah lelang jabatan dalam berita ini lebih tepat disebut dengan promosi terbuka (*open promotion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sumber Berita : <http://satelitnews.co.id>, 6/10/2014

---

<sup>i</sup> Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa (Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

<sup>ii</sup> Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

<sup>iii</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi).

<sup>iv</sup> Promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).